



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT
DAN/ATAU PENANAM MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Jembrana.

7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal asing.
8. Masyarakat adalah individu dan/atau kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum yang tercatat sebagai penduduk suatu wilayah atau daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dilakukan berdasarkan asas yang meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien; dan
- f. responsibilitas.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lingkup usaha;
 - b. perkembangan usaha;
 - c. waktu penyelesaian kegiatan;
 - d. tempat kegiatan usaha;
 - e. rencana modal usaha;
 - f. jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (CSR); dan
 - h. Program kemitraan dengan usaha, mikro kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat apabila memenuhi paling sedikit 3 (tiga) kriteria meliputi:
 - a. merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - b. mengolah sumber daya lokal dan meningkatkan nilai tambah;
 - c. menyerap banyak tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
 - f. melakukan inovasi.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal paling sedikit memenuhi 5 (lima) kriteria meliputi:
 - a. merupakan Penanaman Modal strategis/prioritas skala regional atau nasional;
 - b. memiliki penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. mengutamakan penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;
 - d. membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - e. melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah;
 - f. meningkatkan nilai tambah ekonomi ;
 - g. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - h. berorientasi ekspor;
 - i. berlokasi di daerah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi;
 - j. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
 - k. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IV DASAR PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati melakukan kajian dan penilaian terhadap Masyarakat dan/atau penanam modal dalam rangka Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan.
- (2) Ketentuan mengenai kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JENIS USAHA ATAU BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis atau bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang baru memulai kegiatan Penanaman Modal baru dan/atau perluasan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; atau
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (4) Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
 - f. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - g. fasilitas promosi.

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - d. bentuk insentif atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif;
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
 - g. tenaga kerja yang diperlukan; dan
 - h. jumlah Penanaman Modal yang ditanamkan.

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, antara lain:
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 12

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 15

- (1) Bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di daerah.

Pasal 17

Jangka waktu pemberian insentif kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Hak Masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal meliputi:

- a. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal; dan
- b. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 19

Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berkewajiban melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
 - c. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Bupati memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk ikut berperan serta dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan dan membentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Juli 2017
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 13 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 70.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :
(2,14/2017)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT
 DAN/ATAU PENANAM MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi Penanam Modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan Penanaman Modal melalui Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pungutan- pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Penanam Modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi belum optimal. Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten JembranaBali tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Kabupaten Jembrana, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur Asas, Bentuk, Kriteria, Tata Cara dan Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, Pelaporan dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “responsibilitas” adalah cepat dan tanggapnya pelayanan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukupjelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 56.